
Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi pada Masyarakat Adat Desa Palak Aneh Kota Pariaman

Viona Tri Antisya

antisyaaviona9@gmail.com

Yetniwati

yetniwati@unja.ac.id

Suhermi

suhermi@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of the loan agreement on heritage rice field land and the causal factors and efforts to resolve the non-implementation of the loan agreement on heritage rice field land in indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City. As for the formulation of the problem is: How is the implementation of the salang-salang loan agreement on heritage rice field land as well as the causal factors and what settlement efforts are made from the non-implementation of the agreement on the loan-salang loan from heritage rice field land to indigenous peoples in Palak Aneh Village, South Pariaman District, Pariaman City?. This research method is an empirical juridical legal research. The results of this research and discussion state that not all mortgage holders in the Palak Aneh Village community carry out the obligations as agreed in customary law. The factors in the non-performance of this loan agreement were due to: 1) Lack of Communication between the Parties; 2) Harvest Failure; 3) No Redemption Deadline. Settlement efforts carried out by way of deliberation and consensus.

Keywords: Indigenous Peoples; Loan Agreement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian salang salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi serta faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa tidak semua pemegang gadai masyarakat Desa Palak Aneh menjalani kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam hukum adat. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam ini disebabkan karena: 1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; 2) Gagal Panen; 3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: Masyarakat Adat; Perjanjian Salang Pinjam

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya, manusia membutuhkan uang, namun masalahnya uang yang dimiliki terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya yang lebih besar dan mendesak, sehingga memungkinkan mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam mewujudkan apa yang diinginkannya, salah satunya dengan melakukan hubungan transaksi gadai tanah.

Indonesia sebagai negara agraris, umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada bidang pertanian, dimana tanah menjadi aset yang sangat menunjang dikehidupan ekonomi yang turut berperan dalam kelangsungan kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan bagi rakyatnya.¹ Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Gadai tanah sawah bisa didefinisikan sebagai penyerahan tanah sawah oleh penggadai (pemilik tanah) ke pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang atau barang berharga lain misalnya emas pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai masih memiliki hak untuk mengembalikan tanah sawah tersebut dengan cara menebusnya kembali dari pemegang gadai.² Terdapat tiga jenis sistem gadai tanah sawah dimasyarakat, yakni: 1) Penggadai dapat tetap mengelola sawah yang digadaikan yaitu para pihak membagi hasil dari sawah tersebut dengan cara “bagi hasil”; 2) Pemegang gadai menggarap sendiri sawah yang digadaikan; dan 3) Pemegang gadai menyewakan atau membagi hasil dari sawah yang digadaikan kepada pihak ketiga.³

Pelaksanaan gadai tanah yang terjadi dalam masyarakat pedesaan pada dasarnya lebih banyak mengikuti sistem hukum adat yang berlaku ditiap daerahnya masing-masing, sebab sebagian besar masyarakat pedesaan masih terikat dalam hukum adat sehingga masyarakat

¹ Fera Septiani, “Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Atas Tanah Yang Dibebankan Gadai Gantung Dan Gadai Garap Di Desa Rancaudik Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang”, Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2021, hlm. 3. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38585/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

² Nurul Izzati and M. Jafar, “Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”, JIM Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3 No.2, 2019, hlm. 364. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15654>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

³ Rahma Amir, “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Muamalah, Vol 5 No.1, 2015, hlm. 83. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/673>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

pedesaan tetap menjunjung tinggi hukum adat yang telah ada secara turun temurun.⁴ Indonesia sendiri mempunyai beragam suku, bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda disetiap daerahnya.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 B Ayat (2), menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Demikian pula dalam Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Berlandaskan bunyi dari pasal-pasal itu, maka dapat dikemukakan bahwa hukum adat tetap diakui keberadaannya selama menurut kenyataannya masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan yang terletak di Kota Pariaman termasuk salah satu daerah di Indonesia yang aturan hukumnya menganut sistem hukum adat minangkabau. Tanah bagi masyarakat adat Minangkabau adalah harta benda yang senantiasa harus selalu dilindungi, sebab dalam menentukan kewenangan masyarakat (suatu kaum) dapat dilihat dari luas tanah yang dimilikinya, demikian pula halnya dalam menetapkan asli tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah di wilayah Minangkabau. Menurut Tambo Minang, masyarakat asli Minangkabau dapat dicirikan dengan “*Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami, ado bapandam pakuburan*” (ada tepian tempat pemandian, ada sawah yang menghasikan, ada tanah yang digunakan kuburan keluarga).⁵

Desa Palak Aneh memiliki luas tanah yang hampir keseluruhan sekelilingnya dipenuhi oleh persawahan dan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga transaksi gadai lahan sawah sering terjadi dalam pelaksanaannya, dari banyaknya lahan sawah yang digadaikan terdapat beberapa masalah yang menyita perhatian peneliti. Maka dari itu, peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap gadai lahan sawah di tempat tersebut.

Gadai tanah di Desa palak aneh lazim dikenal dengan sebutan *Pagang Gadai* atau dalam istilah lain disebut *Salang Pinjam*. Perjanjian salang pinjam di Desa Palak Aneh dilakukan secara

⁴ Desi Septiana, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016, hlm. 2. <https://123dok.com/document/7qv6dx0y-pelaksanaan-perjanjian-pertanian-menurut-simpang-kecamatan-seputih-kabupaten.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

⁵ Iyah Faniyah and Della Monita, “Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol 1 No.1, 2022, hal. 44. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

lisan dan tertulis dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan kebiasaan adat dalam menjaga dan melestarikannya. Terkait isi perjanjian salang pinjam yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak diatur berdasarkan kesepakatan mereka sendiri dengan mengikuti kebiasaan adat masyarakat Desa Palak Aneh. Sedangkan batas waktu perjanjian tidak ada patokan yang baku, sebab perjanjian salang pinjam menurut kebiasaan adat dapat berakhir sampai tanah yang digadaikan ditebus oleh pihak pemilik lahan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pepatah adat "*Gadai ditabui, jua dipalalui*" (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas), yang diartikan bahwa gadai harus ditebus meskipun tidak diikat dengan jangka waktu sedangkan pada jual beli, tanah dilepaskan begitu saja tanpa adanya batas waktu.

Dalam masyarakat Desa Palak Aneh rata-rata tanah yang dimiliki merupakan tanah dari harta warisan nenek moyang atau biasa disebut dengan harta pusaka tinggi, yang diartikan sebagai harta yang diturunkan secara turun temurun dari suatu kaum yang dimiliki oleh keluarga pihak ibu atau pihak perempuan. Dimana harta tersebut diperoleh dari hasil "*mamancang*" (menandai dengan kayu) dari orang-orang tua terdahulu. Dari harta itu mereka hanya diberikan hak pengelolaan bukan kepemilikan atau diistilahkan dengan "*ganggam bauntuak*" (genggam beruntuk).

Masyarakat adat Minangkabau dalam melakukan perjanjian gadai terdapat aturan kewajiban si pemilik emas/uang untuk setiap tahun menyampaikan sedikit hadiah berupa padi kepada si pemilik tanah sebagai tanda pengakuan kepada pihak yang menggadaikan (*pitungguh gadai*). Yang mana pada masyarakat Desa Palak Aneh aturan adat tersebut hampir sama halnya dengan aturan mengenai sasih. Pada masyarakat adat Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman aturan sasih wajib tertera didalam perjanjian salang pinjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasmi sebagai Orang Tuo di Desa Palak Aneh menyatakan bahwa *sasih* adalah:

"Pambaran babarapo sukat nan haruih di kaluan pagang gadai untuak di agiah kan kapado nan punyo tanah sasuai jo kasepakatan basamo. Sasiah gunonyo untuak jan sampai hilang tanah nan di gadaikan, karano kadang urang kalau mamagang maraso tanah tu punyo surang dan juga sasih gunonyo untuak mambayia pajak tanah nan dipagang" (Pemberian beberapa sukat yang harus dikeluarkan pemegang gadai untuk diberikan kepada yang punya tanah sesuai dengan kesepakatan bersama. Sasih berguna untuk jangan sampai hilang tanah yang digadaikan, karena terkadang orang kalau menggadai

merasa tanah itu milik sendiri dan juga sasih berguna untuk membayar pajak tanah yang digadaikan).⁶

Berdasarkan ketentuan diatas maka mengenai sasih sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang memagang tanahnya agar tanah gadai itu tidak hilang atau menjadi milik pemegang gadai, karena setiap panen pemegang gadai harus memberi sukut (hasil dari tanah yang digadaikan) sesuai dengan kesepakatan bersama.

Permasalahan yang terjadi ialah meskipun aturan sasih telah dicantumkan dalam perjanjian salang pinjam oleh masyarakat Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, namun aturan adat tersebut seringkali disepelekan pelaksanaannya sehingga tidak semua masyarakat menjalani hak dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sehingga melakukan penelitian dengan judul: **“Perjanjian Salang Pinjam Tanah Sawah Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Adat Di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman”**.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman? Faktor-faktor penyebab dan upaya penyelesaian apa yang dilakukan dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan mengenai perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah analisis data selesai dilakukan, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. yakni dengan menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti serta terdapat kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

B. Pembahasan

Desa Palak Aneh merupakan salah satu wilayah yang menganut suku Minangkabau. “*Adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*” merupakan filsafat dari suku atau etnis Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah, agama mengatakan, adat memakainya”. Agama dalam hal ini adalah agama Islam, karena semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat Minangkabau didasarkan kepada ajaran agama Islam. Agama Islam menjadi dasar paling utama terhadap aturan adat tersebut, sehingga jika ada yang keluar dari agama Islam secara otomatis keluar juga dari suku Minangkabau.

Permasalahan pemahaman dalam tatanan adat Minangkabau hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi yang tidak sama dengan ajaran agama Islam tetapi dalam konteks membangun ajaran Islam itu sendiri, seperti melakukan perjanjian salang pinjam (gadai) tanah, umumnya tanah sawah yang digadaikan pada adat Minang merupakan tanah sawah pusaka. Dalam pelaksanaannya salang pinjam menurut adat Minangkabau, terdapat beberapa alasan salah satunya disebabkan karena salang pinjam ini bersifat tolong menolong dan saling bantu membantu untuk sesama kaumnya yang sedang memiliki kebutuhan mendesak, dimana saling menolong dan membantu merupakan hal yang diharuskan dalam adat Minangkabau, sebagaimana bunyi pepatah adat “*Duduak sahamparan, makan saedangan*”.

Meskipun pelaksanaan salang pinjam sawah di Desa Palak Aneh diperbolehkan, namun untuk melakukan salang pinjam pada harta pusaka tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan. Dari wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Jasmi sebagai Orangtuo Desa Palak Aneh, menyatakan bahwa:

*“Pado arato pusako tinggi biasonyo tadapek aturan nan haruih di ikuik bia indak marubah status pusako tinggi tu, pado pusako tinggi adaik mangatokan jua indak dimakan, bali gadai indak dimakan pagang, nan dimasuik di jua atau digadaikan pusako tinggi indak buliah untuak dimakan sahari-hari tapi untuak kaparluan nan sangaik bana pantiang, bak anak gadih alun balaki, rumah gadang alah tirih, rumah gadang alun baatok, mayik tabujua di ateh rumah. Namun di jaman kini ko pagang gadai buliah dikarajoan kalua dari alasan tu bilo mamak jo anggota kaluarganyo tau dan dapek ijin, jikok sawah tu di pagang gadaikan”.*⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut maka mamak kaum dan anggota kaum lainnya haruslah mengetahui jika sawah pusaka tinggi ingin dilakukan perjanjian salang pinjam, termasuk saat

⁷ Wawancara Dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

melakukan penambahan emas. Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang hanya diberikan hak pengolaan bukan kepemilikan. Dalam kebiasaan adat Pariaman salah satunya di Desa Palak Aneh untuk melakukan perjanjian salang pinjam atau pagang gadai diharuskan sesuai pepatah *“Bapitaruah Atah Ka Mancik”* yang artinya waspada dan teliti melakukan sesuatu agar tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dalam adat terdapat aturan mengenai sasih.

Sasih merupakan bagian dari salang pinjam yang wajib tertera dalam perjanjian salang pinjam tanah di Desa Palak Aneh. Sasih berfungsi untuk melindungi pemilik kaum lahan akibat tidak adanya batas waktu penebusan dalam perjanjian salang pinjam yang bisa dilakukan sampai bertahun-tahun, singkatnya sebagai penanda kepemilikan tanah gadaian. Selain itu sasih juga berguna untuk membayar pajak (PBB) dari tanah yang digadaikan.⁸

Para pihak yang telah sepakat mengadakan perjanjian salang pinjam akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, yakni:

1. Pemilik Kaum Tanah

- a. Hak menerima sejumlah uang atau emas atas tanah sawah yang telah digadaikan kepada pemilik emas/uang, sesuai dengan kesepakatan;
- b. Hak penuh untuk menebus tanah sawah yang digadaikan sampai ia telah mampu, tanpa dipaksa untuk segera menebus tanah sawah yang digadaikan;
- c. Hak menerima sasih sesuai dengan kesepakatan;
- d. Kewajiban menyerahkan tanah sawah yang menjadi objek gadai kepada pihak pemilik emas/uang.

2. Pemilik Emas/Uang

- a. Hak menerima dan mengelola tanah sawah serta menikmati hasil dari objek gadai yang digadaikan pihak pemilik tanah sawah dengan pembatasan tidak boleh menjual lepaskan tanah sawah yang digadai kepada pihak lain;
- b. Kewajiban membayar atau memberikan uang atau emas dengan nilai gadai yang telah disepakati bersama;
- c. Kewajiban menyerahkan tanah yang menjadikan objek gadai kepada pemilik tanah sawah apabila telah ditebus;
- d. Kewajiban memberi sasih sesuai dengan kesepakatan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Azwir, kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi pada masyarakat adat di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dilakukan sama halnya dengan pepatah “*Adaik diisi, limbago dituang*”, yang maksudnya mengerjakan sesuatu dengan menurut adat kebiasaan yang terpakai dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama. Namun berdasarkan yang peneliti peroleh dari masyarakat, tidak semua masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban dari perjanjian salang pinjam. Berikut penulis uraikan masyarakat Desa Palak Aneh yang tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi sebagai berikut:

1. Perjanjian antara Keluarga Syafril sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan Suriana Herman sebagai pemilik emas/uang

Pihak pertama yakni Syafril, Syahril dan Nasril masih memiliki hubungan saudara dengan pihak kedua yakni Suriana Herman, namun tanah yang digadai pihak pertama merupakan sawah pusaka tinggi bagian milik ibu dari anggota keluarganya yang telah dibagi untuk menikmati hasilnya saja bukan menjadi hak milik. Awal mulanya perjanjian salang pinjam ini terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah emas yang dipinjamkan oleh Suriana sebanyak 30 (tiga puluh) emas kepada keluarga Syafril. Dan atas sepengetahuan Syafril (mamak kaum) serta kaum keluarga lainnya, pihak pertama meminjamkan pula kepada Suriana 4 (empat) piring sawah yang terletak di Desa Palak Aneh, dengan tanah sawah yang digadai, digarap oleh Mak Adam (Ibu Suriana). Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti aturan adat Desa Palak Aneh. Setelah terjadinya kata sepakat, mereka kemudian membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mereka tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam, semua kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa ada permasalahan, namun seiring berjalannya waktu, perjanjian yang berlangsung tidak berjalan sesuai yang diperjanjikan, dimana pemilik emas pernah dan sering melalaikan kewajibannya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Mak Adam sebagai Ibu Suriana Herman dan juga saudara Kaum Pemilik Lahan, bahwa:

“Selama perjanjian ini dilaksanakan, Suriana dan saya baru memberi sasih terhadap sawah pusaka tinggi bagian kaum keluarga Syafril pada bulan September tahun 2018, berupa uang yang setara dengan jumlah sasih yang tidak diberi, itu karena kaum keluarga Syafril memintanya. Dan sampai saat ini, saya dan Suriana belum juga memberikan sasih seperti yang dijanjikan dalam surat perjanjian”.⁹

⁹ Wawancara dengan Mak Adam, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.

2. Perjanjian antara Keluarga Daniarti sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan Fauziah sebagai pemilik emas/uang

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam antara Keluarga Daniarti dengan Fauziah diawali pada tahun 2019, keluarga Daniarti memindah gadai sawah pusaka tingginya dari Jarun kepada Fauziah dengan jumlah emas yang dipinjam sebanyak 40 emas murni untuk mengganti barang Jarun. Atas sepengetahuan serta seizin kaumnya, Keluarga Daniarti meminjamkan pula 2 (dua) piring sawah harta pusaka tinggi milik kaum keluarganya sebagai jaminan barang Fauziah. Para pihak melakukan perjanjian secara tertulis dengan mengikuti aturan adat Desa Palak Aneh, setelah terjadinya kata sepakat mereka kemudian membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan perjanjian salang pinjam tersebut.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam semua kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan. Namun seiring berjalannya waktu dan lamanya perjanjian salang pinjam yang dilakukan. Pada tahun 2021 telah diketahui bahwa pemilik emas pernah tidak beritikad baik dalam menjalani kewajibannya pada perjanjian salang pinjam yang mereka sepakati bersama, yakni tidak memberikan sasih saat pemilik emas telah panen.¹⁰

3. Perjanjian antara Keluarga Karijah sebagai pemilik kaum lahan sawah dengan Nursiam sebagai pemilik emas/uang

Pelaksanaan perjanjian salang pinjam antara Keluarga Karijah dengan Nursiam diawali pada tahun 1975, Karijah meminjam 1 (satu) ringgit mas America kepada Nursiam. Dan dengan sepengetahuan mamak dan kaum keluarga dari pihak pemilik lahan, Karijah meminjamkan pula 1 (satu) piring sawah pusaka warisan dari harta pusaka tinggi kaum keluarganya yang terletak di Desa Palak Aneh sebagai jaminan dari barang Nursiam. Dalam melaksanakan perjanjian salang pinjam yang mereka buat, dilakukan secara tertulis dengan mengikuti aturan adat setempat. Setelah terjadinya kata sepakat, mereka kemudian membicarakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mereka tentukan bersama dan disepakati sebelumnya.

Pada awal dilaksanakannya perjanjian salang pinjam, semua kesepakatan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dengan lancar tanpa timbul permasalahan.

¹⁰ Wawancara dengan Daniarti, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 15 November 2022.

Namun seiring berjalannya waktu dan lamanya perjanjian salang pinjam yang dilakukan, setelah 4 (empat) tahun perjanjian berlangsung, pemilik emas sudah tidak beritikad baik dalam menjalani kewajibannya untuk memberikan sasih setiap panen kepada kaum pemilik lahan sawah. Dan pada tahun 2021, ahli waris pemilik lahan sawah juga tidak mendapatkan haknya dalam melakukan penebusan.¹¹

Dalam pelaksanaan perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi yang dilakukan pemilik lahan sawah dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tidak selamanya berjalan dengan lancar melainkan ditemui adanya berbagai faktor, yakni dikarenakan:

a. Kurangnya Komunikasi Para Pihak

Saat perjanjian dilaksanakan para pihak diharapkan memiliki komunikasi yang baik, termasuk ketika perjanjian itu berlangsung. Namun banyak dari kedua belah pihak mengabaikan ketentuan tersebut, yang membuat salah satu pihak tidak mendapatkan hak yang sesuai kesepakatan. Hal ini sebagaimana yang terjadi antara keluarga Syafril dengan Suriana Herman. Akibat semua anggota keluarga pemilik lahan pergi merantau membuat pemilik emas tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak adanya komunikasi kedua belah pihak ketika pemilik emas telah panen dari tanah yang digadaikan.¹²

b. Gagal Panen

Dalam hal ini masalah yang timbul disebabkan karena pemilik emas tidak merawat tanah yang digadaikan secara maksimal yang memungkinkan hasil panen yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkannya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Fauziah, bahwa: "Alasan saya tidak memberi sasih padi dikarenakan sawah yang saya peroleh banyak dimakan hama tikus sehingga padi yang saya hasilkan hanya berjumlah sedikit".¹³

c. Tidak Ada Batas Waktu Penebusan

Perjanjian yang dilakukan para pihak tidak mempunyai batas waktu, namun berdasarkan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian salang pinjam, maka tidak heran jika banyak sawah yang digadaikan berlangsung sangat lama

¹¹ Wawancara dengan Jusniati, Kaum Pemilik Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.

¹² Wawancara Dengan Mak Adam, Ibu Pemegang Gadai dan Saudara Pemilik Kaum Lahan Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 15 November 2022.

¹³ Wawancara dengan Fauziah, Pemegang Gadai Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, tanggal 14 November 2022.

bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Di Desa Palak Aneh perjanjian salang pinjam berakhir apabila telah terjadi proses penebusan dalam artian jika si pemberi salang pinjam telah mengembalikan seluruh jumlah uang atau emas yang dipinjam kepada pemegang salang pinjam. Dengan tidak adanya batas waktu dalam perjanjian memberikan konsekuensi yang cukup besar, sebagaimana yang terjadi antara kaum keluarga Karijah (Pemilik Sawah) dengan Nur Siam (Pemilik Emas). Akibat perjanjian yang berlangsung sangat lama membuat pihak pemilik emas dan mamak kaum yang menggadaikan tanah pusaka tinggi, serta para saksi yang ikut serta mengetahui perjanjian sama-sama telah meninggal dunia, yang membuat ahli waris pemilik emas tidak mengakui adanya perjanjian salang pinjam, sehingga garis keturunan suku kaum yang berhak atas pengembalian tanah yang digadaikan jika telah melakukan penebusan, tidak mendapatkan kembali haknya.

Menurut analisis penulis pemberian sasih yang sering dilalaikan masyarakat bukan sepenuhnya dari faktor-faktor kesalahan diatas, melainkan juga karena tidak adanya sanksi adat yang diberikan bagi pihak pelanggar kewajiban, yang membuat banyak pihak pemilik emas melalaikan kewajibannya dalam perjanjian. Sehingga pelaksanaan sasih tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pihak pemilik emas sesuai kesepakatan yang dibuat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih parah kepada kaum pemilik lahan untuk kedepannya. Sebagaimana yang terjadi antara keluarga Karijah dengan Nursiam. Menurut analisis penulis permasalahan terhadap hilangnya hak mendapatkan kembali tanah yang tergadai, jika ahli waris pemilik emas tidak dapat membuktikan sawah gadai tersebut milik keluarganya, maka para pihak diharapkan bertanggung jawab terhadap hak pemilik lahan yang tidak didapatkan, dan mengingat bahwa dalam adat Minangkabau tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jasmi, bahwa:

“Harta pusaka tinggi jika ingin dilakukan hubungan jual beli, mamak kaum dan anggota kaumnya harus sama-sama sepakat dan diutamakan dibeli kepada anggota didalam kaumnya kalau tidak sama artinya dengan *maminta angok kalua badan*”.¹⁴

Dalam hukum adat, apabila terjadi perselisihan tidak berhadap-hadapan tapi dicari jalan keluar yang terbaik. Corak ini sangat kental karena hukum adat senantiasa

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 19 Desember 2022.

mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam tiap hubungan-hubungan yang ada pada masyarakat, lazimnya dipimpin oleh kepala desa ataupun tokoh adat masyarakat.¹⁵

Terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam perjanjian salang pinjam antara pemilik kaum lahan dengan pemilik emas di Desa Palak Aneh biasanya hal tersebut dibawa bermusyawarah, sebagaimana bunyi dalam pepatah adat "*Naiak dari janjang nan di bawah, turun dari tanggo nan di ateh, babilang dari aso, mangaji dari alif, kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo, nan manuruik alua jo patuik*" yang mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya harus dimulai dari awal, yang diputuskan dengan jalan musyawarah dan mufakat agar hasil yang diperoleh dapat dipatuhi bersama. Menurut Bapak Jasmi sebagai Orang Tuo Desa Palak Aneh, mengatakan bahwa:

"Panyalasaan salang pinjam ko diadoan sacaro mufakaik sajo, indak ado sangsi adaik karano iko masalah pribadi nan punyo ameh jo nan punyo tanah. Kapado urang nan mandapek karugian, Kapalo Mudo jo Kapalo Desa indak bisa mamutuihkan sapihak. Jiko indak damai juo, masarakaik buliah manyalasaan di pangadilan atau sacaro ukum".¹⁶

Proses penyelesaian salang pinjam terlebih dahulu diawali secara musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara kedua belah pihak, untuk mencari tahu mana yang benar dan diluruskan mana yang salah. Umumnya musyawarah dan mufakat dari penyelesaian mengenai sasih yang terjadi pada masyarakat Desa Palak Aneh dapat dilakukan yakni, dengan dihitung berapa kali jumlah sasih yang tidak diberi pemilik emas dan dikurangi dari jumlah emas yang dipinjam pemilik kaum lahan atau dilakukan dengan cara pemilik emas membayar jumlah sasih dua kali lipat dipanen selanjutnya kepada pemilik kaum lahan.¹⁷

Namun apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka Mamak Kaum yaitu orang yang dituakan atau ditinggikan saranting dikaum mereka ikut turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan jika tidak menemukan titik penyelesaiannya juga maka akan dilanjutkan melalui musyawarah dengan pejabat hukum yakni Kapalo Mudo dan Orang Tuo (adat) atau Kepala Desa (umum). Dan apabila tidak terselesaikan juga maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan.

¹⁵ Sri Hajati et al., *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Jasmi, Orangtuo Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Azwir, kepala Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Tanggal 14 November 2022.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni perjanjian salang pinjam sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum adat. Masih terdapat pemilik emas yang melalaikan kewajiban yang diatur dalam perjanjian adat dengan tidak memberikan sasih kepada pemilik lahan. Faktor-faktor dari tidak terlaksananya perjanjian salang pinjam tanah sawah pusaka tinggi di Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman disebabkan karena: (1) Kurangnya Komunikasi Para Pihak; (2) Gagal Panen; (3) Tidak Ada Batas Waktu Penebusan. Upaya penyelesaian yang dilakukan, yakni secara musyawarah dan mufakat.

Daftar Pustaka

Buku

Hajati, Sri Hajati et al. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cetakan Kedua, Prenamedia Group, Surabaya, 2018.

Jurnal

Septiani, Fera. *"Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Atas Tanah Yang Dibebankan Gadai Gantung Dan Gadai Garap Di Desa Rancaudik Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang"*. Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2021. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38585/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Izzati, Nurul and M. Jafar, *"Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)"*. JIM Bidang Hukum Keperdataan, Vol 3 No.2, 2019. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/15654>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023.

Amir, Rahma. *"Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam"*. Jurnal Muamalah, Vol 5 No.1, 2015. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/673>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Septiana, Desi. *"Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)"*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016. <https://123dok.com/document/7qv6dx0y-pelaksanaan-perjanjian-pertanian-menurut-simpang-kecamatan-seputih-kabupaten.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Faniyah,Iyah and Della Monita. *"Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau"*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol 1 No.1, 2022. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JSELR/article/view/542>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.